



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 395 /PAN/HK2/2/2024 13 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Kewajiban Menyertakan Dokumen Elektronik
dalam Permohonan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Kepada

1. Yth. Para Ketua Pengadilan Negeri
 2. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas monitoring proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai 1 Maret 2024, permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing **wajib disertai dokumen elektronik** dalam format file PDF, yaitu:
 - a. Dokumen elektronik form standar permohonan bantuan hukum internasional: penyampaian dokumen, penyampaian pemberitahuan isi putusan, atau penyampaian surat rogatori (sesuai dengan jenis dokumen yang dikirimkan);
 - b. Dokumen elektronik surat gugatan/permohonan, memori kasasi/peninjauan kembali, dan dokumen pengadilan lainnya yang meliputi dokumen berbahasa Indonesia dan dokumen terjemahannya dalam bahasa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan;
2. Penyertaan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan cara mengunggah melalui form yang disediakan dalam menu pembuatan *virtual account* (VA Rogatori) pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung;
3. Untuk efektivitas penyampaian informasi (notifikasi), agar pengadilan mendaftarkan akun surat elektronik pengadilan (pos-el) pada form yang tersedia pada aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua). Apabila dipandang perlu, pengadilan dapat membuat akun poe-el khusus untuk tujuan penyampaian notifikasi tersebut.
4. Pengadilan mengirimkan asli dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung disertai bukti bayar biaya penyampaian dokumen (lembar notifikasi transaksi dari bank).

5. Berkas permintaan bantuan teknis hukum dikirimkan oleh Pengadilan ke alamat sebagai berikut: "Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia PO BOX 913 Jakarta Pusat". Pada sampul amplop dituliskan nomor perjanjian kerja sama antara Panitera Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia: 1670/PAN/HM.01.1/6/2022 - 654/Bisnis-II/1/B/0722. Contoh model amplop sebagaimana terlampir.
6. Setelah dokumen cetak diterima dan dinyatakan memenuhi syarat, Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung memproses permohonan penanganan bantuan teknis hukum melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri. Dokumen elektronik yang telah dikirimkan oleh pengadilan melalui aplikasi akan dilakukan verifikasi oleh Tim Kepaniteraan MA dan Kementerian Luar Negeri.
7. Untuk mempercepat proses pengiriman dokumen, terhitung mulai 1 Maret 2024, pengiriman berkas ke Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Yth, Para Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
8. Yth. Direktur PT Pos Indonesia.

Lampiran Surat Panitera Mahkamah Agung
Nomor : 395 /PAN/HK2.1/2/2024
Tanggal : 13 Februari 2024

PETUNJUK PENGISIAN FORM ISIAN VIRTUAL ACCOUNT

Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antrian Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout Selamat Datang [asep.nursobah]

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Form Isian Virtual Account

Nama Pihak :
Nama pihak yang dipanggil /diberitahu-kan

Kedudukan Pihak dalam persidangan (sebagai):
Tergugat/Turut Tergugat/ Termohon Kasasi, dll

Negara Tujuan :
-- Pilih Negara --

Alamat Email :
Diisi dengan email resmi pengadilan/email khusus untuk notifikasi rogatory sebagaimana dimaksud pada angka 3 surat Panitera

Alamat Email Jurusita :

Nomor Telepon :
Diisi dengan nomor telpon pengadilan

Nomor Whatsapp Jurusita :

Dokumen Rogatori :
Choose File **Unggah dokumen sebagaimana angka 1 surat Panitera**

Tanggal Surat :
dd/mm/yyyy

Tanggal Sidang :
dd/mm/yyyy

Nomor Perkara :

Klasifikasi Perkara :
-- Pilih Klasifikasi --

Nomor Surat :

Jenis Surat :
Panggilan

Jenis Pembayaran :
Delegasi ke luar negeri

Biaya Perkara :
*Diisi hanya angka!
Gunakan [sifat-as liksoran daya](#) untuk melahui perkiraan biaya pengiriman dokumen

SIKIDAM

CONTOH MODEL AMPLOP

NAMA PENGADILAN
Nomor : Nomor Surat Pengantar

Nomor 1670/PAN/HM.01.1/6/2022
Nomor 654/Bisnis-II/1/B/0722

Stempel Pengadilan

Kepada
Yth. Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

Nomor Surat Perjanjian Kerja Sama
MA dan PT. Pos Indonesia terbaru